



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja

Singaraja, 24 Februari 2021

Kepada:

Yth. Pimpinan SKPD Lingkup

Pemerintah Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT EDARAN
No. 900/0355/BPKPD/2021

Menindaklanjuti adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya serta Surat Edaran Sekretaris Provinsi Bali Nomor 900/572/Bid.PAD-BPKAD tanggal 05 Februari 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali TA 2021, maka akan dilaksanakan refocusing dan realokasi anggaran program kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD agar:

1. Melakukan penundaan sementara kegiatan-kegiatan fisik, belanja modal dan kegiatan yang tidak bersifat strategis (termasuk yang bersumber dari BKK Provinsi) kecuali yang bersumber dari dana yang telah terarah peruntukannya dan sudah jelas bisa terealisasi.
2. Merealisasikan hanya belanja-belanja yang bersifat wajib mengikat seperti belanja listrik, telepon, air, gaji kontrak, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Belanja wajib lainnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
3. Melakukan efisiensi belanja dan pemakaian sumber-sumber daya di SKPD seperti efisiensi pemakaian listrik, telepon, air, pemeliharaan peralatan dan penggunaan BBM hanya

- diperuntukkan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan ruang zoom meeting untuk mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD, dan efisiensi belanja lainnya.
4. Pimpinan SKPD agar meneruskan surat edaran ini kepada unit SKPD yang ada dibawahnya.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Sekretaris Daerah Kab. Buleleng



Dr. Gedé Suvasa, M.Pd
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan:

1. Yth. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Arsip